KEPALA DESA KARANGREJO
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI
PERATURAN DESA KARANGREJO
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGREJO

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka perlu adanya penyesuaian Lembaga Kemasyarakatan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Karangrejo tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KENDAL
DAN
KEPALA DESA KARANGREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGREJO KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi;
3. Bupati adalah Bupati Ngawi;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
5. Camat adalah Camat Kendal;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa Karangrejo berdasarkan asal-usul dan adat istiadat Desa Karangrejo yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa Kendal berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berada di daerah;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan Keterwakilan Wilayah dan ditetapkan secara Demokratis;
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama dengan Kepala Desa;

[redacted]

Dipindai dengan CamScanner

Desa dan Perangkat Desa lainnya;

12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh warga desa untuk membantu Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan;
13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga Desa Kendal, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa, dan meningkatkan peran serta masyarakat
14. dalam pembangunan;
    Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga Desa Kendal, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan Tujuan Pengaturan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah:

a. Mendudukan fungsi LKD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
b. Mendayagunakan LKD dalam proses pembangunan Desa; dan
c. Menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaran Pemerintahan Desa;

BAB III
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
Bagian Kesatu
Pembentukan dan Penetapan
Pasal 3

(1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan Masyarakat;
(2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :
    a. Berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    b. Berkedudukan di Desa setempat;
    c. Keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan Masyarakat Desa;
    d. Memiliki kepengurusan tetap;
    e. Memiliki kesekretariatan yang bersifat tetap; dan
    f. Tidak berafiliasi kepada partai politik.

Dipindai dengan CamScanner

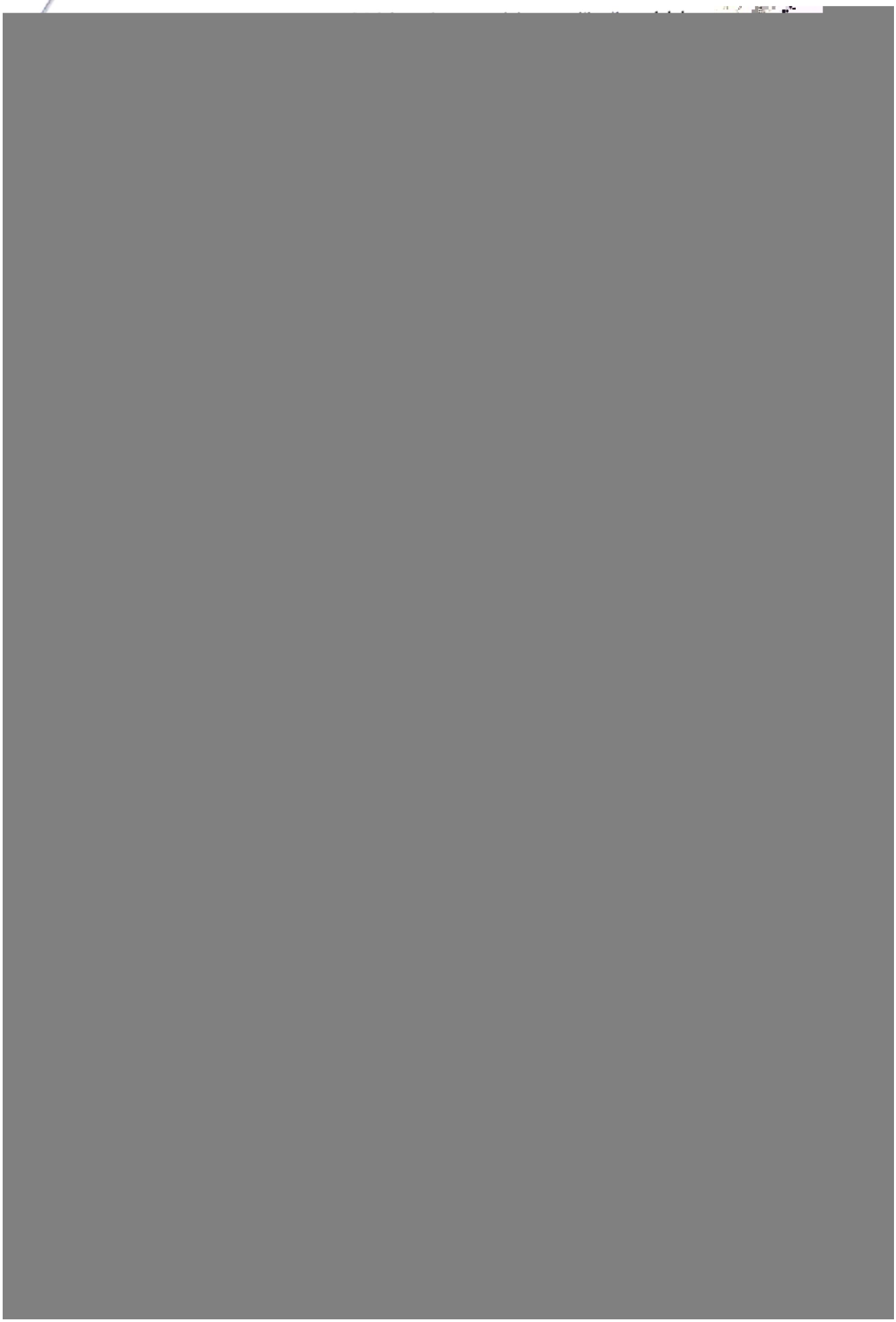

Dipindai dengan CamScanner

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

(2) Pemberdayaan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c, bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;

(3) Karangtaruna sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d, bertugas membantu kepala desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pembangunan generasi muda;

(4) Pos pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf e, bertugas bertugas membantu kepala desa dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa;

(5) Lembaga pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf f, bertugas membantu kepala desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa, dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong royong;

Pasal 8

(1) Pengurus LKD terdiri atas:
   a. Ketua;
   b. Sekretaris;
   c. Bendahara; dan
   d. Seksi;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa;

(3) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (Tahun) terhitung sejak tanggal ditetapkan;

(4) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau secara tidak berturut-turut.

(5) Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi slah satu partai politik;

(6) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD tidak dapat menjadi pengurus LKD.

BAB IV
HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN PEMERINTAH DESA

Pasal 9

(1) Hubungan kerja LKD dan dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan;

(2) Hubungan Kerja LKD dengan BPD bersifat konsultatif;

(3) Hubungan kerja LKD dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Desa bersifat koordinatif;

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan, dan pendayagunaan LKD dan sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayahnya;

Dipindai dengan CamScanner

(2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan, dan pendayagunaan LKD sebagai mitra Pemerintah Desa Di Desa.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan peraturan desa ini akan diatur dalam peraturan kepala desa;

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

LKD yang telah dibentuk sebelum peraturan desa ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKD sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini;

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Pada saat peraturan Desa ini berlaku, Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa.

Ditetapkan di : KARANGREJO
Pada tanggal : 1 NOVEMBER 2021
KEPALA DESA KARANGREJO

Drs. KUWAT

Diundangkan di : KARANGREJO
Pada tanggal : 1 NOVEMBER 2021
SEKRETARIS DESA KARANGREJO

ABDUL MUKHID, M.Pd,
LEMBARAN DESA KARANGREJO TAHUN 2021 NOMOR 11

Dipindai dengan CamScanner